
	<p>JLP : Jurnal Lentera Pengabdian Volume 03 No 01 Januari 2025 E ISSN:2985-6140</p> <p>https://lenteranusa.id/</p>	
---	--	---

Optimalisasi Hukum Agraria Melalui Pengembangan Potensi Lokal : Studi Kasus Penanaman Jengkol Di Desa Karangmulya

Muhamad Syahwildan^{1*}, Mohammad Hatta Fahamsyah², Widiastuti Widiastuti³

^{1,2,3}Universitas Pelita Bangsa

*E-mail : muhamad.syahwildan@pelitabangsa.ac.id

Diterima : 01-02-2025

Direvisi : 16-02-2025

Disetujui : 17-02-2025

Dipublikasikan : 20-02-2025

Abstrak

Budidaya jengkol di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang signifikan terutama bagi masyarakat pedesaan seperti di Karangmulya, Bojongmangu Kabupaten Bekasi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini memilih jengkol sebagai komoditas utama karena nilai jualnya yang tinggi dan kemampuannya beradaptasi dengan kondisi lingkungan lokal. Namun, budidaya jengkol menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakpastian hukum terkait kepemilikan lahan dan regulasi yang rumit. Tujuan dari pengabdian ini untuk mempromosikan praktik budidaya jengkol yang sesuai dengan hukum agraria serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang melibatkan studi literatur dan analisis peraturan hukum terkait kepemilikan dan pengelolaan lahan. Penanaman 40 bibit jengkol di Karangmulya dilakukan berdasarkan arahan dari aparat desa untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi tata ruang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum dapat mengurangi ketidakpastian dan konflik lahan, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan lahan. Pengabdian masyarakat ini berhasil mempromosikan praktik budidaya yang legal dan berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi bagi petani lokal, dan menjaga kelestarian lingkungan. Model ini dapat diterapkan di wilayah lain untuk mendukung pengembangan ekonomi pedesaan yang berbasis pada hukum agrarian

Kata kunci : Budidaya Jengkol, Pengabdian Masyarakat, Hukum Agraria, Kepastian Hukum, Bojongmangu



Abstract

The cultivation of jengkol in Indonesia has significant economic potential particularly for rural communities such as those in Karangmulya, Bojongmangu Bekasi Regency. This community service activity selected jengkol as the main commodity due to its high market value and its ability to adapt to local environmental conditions. However, jengkol cultivation faces various challenges, including legal uncertainties related to land ownership and complex regulations. The aim of this initiative is to promote jengkol cultivation practices that comply with agrarian law and enhance the economic well-being of local farmers. The method used is a normative juridical approach, involving literature review and analysis of legal regulations related to land ownership and management. The planting of 40 jengkol seedlings in Karangmulya was carried out under the guidance of local village officials to ensure compliance with spatial planning regulations. The results of the activity show that legal compliance can reduce land uncertainty and conflicts, as well as improve the effectiveness of land management. This community service successfully promoted legal and sustainable cultivation practices, provided economic benefits to local farmers, and preserved the environment. This model can be applied in other areas to support rural economic development based on agrarian law.

Keywords : *Jengkol Cultivation, Community Service, Agrarian Law, Legal Certainty, Bojongmangu*

PENDAHULUAN

Budidaya jengkol memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan di Indonesia khususnya di desa Karangmulya. Pemilihan jengkol sebagai komoditas yang ditanam dalam kegiatan pengabdian ini bukan tanpa alasan. Pertama

	<p>JLP : Jurnal Lentera Pengabdian Volume 03 No 01 Januari 2025 E ISSN:2985-6140</p> <p>https://lenteranusa.id/</p>	
---	--	---

jengkol merupakan tanaman yang memiliki nilai jual tinggi di pasar lokal dan nasional bahkan ada permintaan ekspor untuk jengkol di beberapa negara Asia Tenggara. Kedua jengkol adalah tanaman yang adaptif terhadap kondisi tanah dan iklim tropis di Indonesia, sehingga cocok ditanam di berbagai wilayah, termasuk di daerah Karangmulya Kabupaten Bekasi. Ketiga jengkol memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan petani secara signifikan karena biaya perawatan yang relatif rendah dan masa panen yang teratur setiap tahun.

Di samping potensi ekonominya, budidaya jengkol juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kepastian hukum terkait kepemilikan lahan (Budiandrian, 2022). Banyak lahan yang digunakan untuk budidaya ini belum memiliki status kepemilikan yang jelas, yang sering kali memicu konflik antara petani dengan pihak lain yang mengklaim hak atas lahan tersebut (Ritonga et al., 2021). Di daerah yang memiliki komunitas adat yang kuat, seperti di Karangmulya, perbedaan antara hukum adat dan hukum negara mengenai kepemilikan dan penggunaan lahan sering kali mempersulit penerapan hukum agraria yang berlaku, menimbulkan ketidakpastian hukum yang menghambat pengembangan budidaya jengkol secara optimal (Nurchayanti, 2023).

Selain itu, proses perizinan yang rumit dan regulasi tata ruang yang ketat sering kali menjadi hambatan tambahan bagi petani dalam mengembangkan budidaya jengkol (Setiawan & Hanim, 2017). Tanpa adanya dukungan yang memadai dari pemerintah, baik dalam bentuk subsidi, pelatihan, maupun akses pasar, petani sering kali kesulitan meningkatkan produktivitas mereka. Perhatian terhadap aspek lingkungan juga sangat penting dalam budidaya jengkol. Pengelolaan lahan yang baik dan ramah lingkungan dapat memastikan kelestarian tanah dan air, yang merupakan faktor utama dalam keberlanjutan usaha ini (Junarto, 2023).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh M. Nazir Salim dkk. dengan judul “Reforma Agraria di Kawasan Hutan Sungaitohor, Riau. Pengelolaan Perhutanan Sosial di Wilayah Perbatasan” menemukan bahwa partisipasi dan motivasi masyarakat setempat cukup tinggi dalam mengelola hutan desa mereka (Salim et al., 2018). Temuan ini memberikan gambaran bahwa masyarakat lokal memiliki potensi besar untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, terutama jika didukung oleh regulasi yang jelas dan kebijakan yang mendukung (Nengsih, 2020).

METODE

Metode yang diterapkan dalam pengabdian masyarakat ini adalah pendekatan yuridis normatif (Zainuddin & Karina, 2023). Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait untuk memahami dan mengaplikasikan hukum agraria dalam praktik budidaya jengkol (Maulana, 2024)

1. Persiapan dan Studi Literatur Sebelum pelaksanaan kegiatan, dilakukan kajian literatur mengenai hukum agraria, regulasi tata ruang, serta praktek terbaik dalam budidaya jengkol (Krisnantoro, 2022). Ini termasuk analisis peraturan yang relevan seperti PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (DARI, 1997) Dan PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Kurniawan, 2015).
2. Perencanaan dan persiapan penjadwalan kegiatan dilakukan dengan detail termasuk pembelian bibit, pengadaan peralatan, dan koordinasi dengan aparat desa yang

berlangsung dari tanggal 28 September – 01 Oktober 2024. Penanaman bibit jengkol yang dilakukan adalah jenis jengkol kuning dengan tinggi 50 cm, yang dilakukan 07 Oktober 2024. Titik tanam dipilih dan diarahkan oleh aparat desa untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi tata ruang (Adinegoro, 2023).

3. Pelaksanaan penanaman dilakukan di dua lokasi utama yaitu bumi perkemahan Karang Kitri dan Kampung Cibuluh. Setiap bibit ditanam dengan jarak 5 meter antar bibit. Kegiatan ini melibatkan pengadaan bibit jengkol sebanyak 40 pohon dengan harga Rp. 9.000,- per bibit dan ongkos kirim sebesar Rp. 200.000,- dengan total biaya mencapai Rp. 560.000,-. Perkakas yang digunakan terdiri dari cangkul, garpu, ember dan alat pemupukan sendok/sekop
4. Evaluasi dan Dokumentasi setelah penanaman dilakukan evaluasi untuk menilai efektivitas penerapan hukum agraria dan pengelolaan lahan. Dokumentasi kegiatan meliputi laporan hasil penanaman dan analisis kepatuhan terhadap regulasi.

HASIL

Kegiatan penanaman 40 bibit jengkol di desa Karangmulya terutama di lokasi bumi perkemahan Karang Kitri dan sekitar Kampung Cibuluh, telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam aspek pengelolaan lahan dan penerapan hukum agraria (Aurelio, n.d). Penanaman ini dilakukan berdasarkan arahan dari aparat desa setempat untuk memastikan bahwa lokasi yang dipilih sesuai dengan regulasi tata ruang dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Langkah ini mencerminkan komitmen pengabdian untuk mematuhi peraturan yang ada serta meminimalkan risiko konflik terkait kepemilikan lahan (Sari et al., 2024)

1. Kepastian Lokasi dan Kepatuhan Hukum penanaman bibit jengkol dilakukan di lokasi yang telah ditentukan oleh aparat desa, yaitu di bumi perkemahan Karang Kitri dan Kampung Cibuluh (Isnaeni, 2017). Hal ini memastikan bahwa kegiatan budidaya sesuai dengan regulasi tata ruang dan hukum agraria. Pengarahan dari aparat desa membantu mengurangi ketidakpastian hukum terkait kepemilikan dan penggunaan lahan, serta menghindari konflik yang bisa menghambat proses budidaya (Robinson, 2021).



2. Penerapan Hukum Agraria pemilihan lokasi dan pelaksanaan penanaman mengikuti arahan hukum agraria dan tata ruang yang berlaku. Kepatuhan terhadap peraturan ini

memastikan bahwa aktivitas budidaya jengkol beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas, mengurangi risiko konflik lahan (Sudiyono & Elisa, 2018).

3. Pengelolaan Tanah dan Jarak Tanam penanaman dilakukan dengan jarak 5 meter antar bibit, yang mendukung pertumbuhan optimal dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pengelolaan lahan dengan jarak tanam yang sesuai menunjukkan perhatian terhadap praktik budidaya yang ramah lingkungan
4. Biaya dan Peralatan total biaya untuk pembelian bibit jengkol dan ongkos kirim serta biaya konsumsi adalah Rp. 710.000.- Perkakas yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri dari dua cangkul, yang memadai untuk pelaksanaan penanaman bibit.

No	Poin	Detail
1	Jadwal Kegiatan	Kamis, 07 Oktober 2024
2	Jenis Jengkol	Jengkol Kuning
3	Jumlah Bibit Jengkol	40 pohon
4	Tinggi Bibit Jengkol	50 cm
5	Titik Tanam	Diarahkan oleh aparat desa
6	Jarak Tanam	5 meter dari setiap bibit jengkol
7	Biaya	
	1. Bibit Jengkol	Rp. 9.000,-/bibit, Ongkos Kirim Rp. 200.000,- Total Rp. 560.000,-
	2. Konsumsi	RP. 150.000,-
8	Perkakas	1. Cangkul 2. Garpu 3. Ember 4. Alat pemupukan sendok/sekop

PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil menerapkan prinsip hukum agraria dalam praktik budidaya jengkol di Desa Karangmulya. Penanaman 40 bibit jengkol, yang dilakukan sesuai dengan arahan aparat desa dan regulasi tata ruang, menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum dapat meminimalkan ketidakpastian dan potensi konflik lahan. Hasil penanaman di lokasi bumi perkemahan Karang Kitri dan Kampung Cibuluh menunjukkan bahwa jarak tanam yang sesuai (5 meter) dan pemilihan lokasi yang tepat dapat mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat serta pelestarian lingkungan.

Pemilihan Bibit Jengkol

Pemilihan bibit jengkol yang baik dilakukan dengan memilih bibit yang memiliki batang kuat dan tegak, bebas dari hama dan penyakit, serta berdaun hijau cerah dan segar.

Bibit sebaiknya memiliki tinggi sekitar 40-50 cm dan berakar sehat, dengan sistem perakaran yang baik untuk memastikan pertumbuhan optimal. Selain itu, pastikan bibit berasal dari pohon induk yang unggul, berumur lebih dari 5 tahun, dan memiliki riwayat produksi buah yang baik untuk menjamin kualitas hasil panen di masa depan.



Pendistribusian Bibit Jengkol

Pendistribusian bibit jengkol yang baik melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan keberhasilan penanaman. Pertama, pilih bibit jengkol yang berkualitas, seperti bibit jenis kuning dengan tinggi minimal 50 cm, untuk menjamin pertumbuhan yang optimal. Kedua tentukan lokasi penanaman yang sesuai, seperti di area yang telah diarahkan oleh aparat desa untuk mematuhi regulasi tata ruang dan memastikan akses yang mudah. Ketiga atur jarak tanam yang ideal, misalnya 5 meter antar bibit, untuk memberikan ruang tumbuh yang cukup dan mengurangi persaingan nutrisi di dalam tanah. Keempat gunakan alat dan perkakas yang tepat, seperti cangkul, untuk menyiapkan lubang tanam dengan kedalaman yang sesuai. Distribusikan bibit dengan hati-hati dan tanam sesuai panduan untuk mengurangi risiko kerusakan bibit selama proses penanaman dan memastikan pertumbuhan yang optimal.



Pelaksanaan Tanam Bibit Jengkol

Pelaksanaan penanaman bibit jengkol yang baik dilakukan dengan mengikuti prosedur

agronomis yang tepat dan mempertimbangkan kondisi lingkungan setempat. Pertama lokasi penanaman dipilih berdasarkan arahan aparat desa, yakni di bumi perkemahan Karang Kitri dan Kampung Cibuluh, untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan tata ruang. Bibit jengkol dengan tinggi 50 cm ditanam dengan jarak 5 meter antara setiap bibit untuk memberikan ruang tumbuh yang cukup dan mencegah persaingan akar yang berlebihan. Lubang tanam dibuat dengan kedalaman yang sesuai agar bibit dapat tumbuh dengan stabil dan memperoleh nutrisi secara optimal. Selama proses penanaman tanah di sekitar bibit dipadatkan untuk menjaga kelembaban dan mengurangi risiko kerusakan akibat angin. Penanaman juga dilakukan pada waktu yang tepat, yakni Kamis, 07 Oktober 2024, untuk memanfaatkan kondisi cuaca yang mendukung pertumbuhan awal yang kuat.



Lokasi Kampung Cibuluh



Lokasi Bumi Perkemahan Karang Kitri



Secara ekonomi investasi dalam budidaya jengkol dengan biaya total Rp. 560.000,- memberikan potensi keuntungan yang signifikan jika dikelola dengan baik, mengingat nilai jual jengkol yang tinggi. Dengan perhatian terhadap aspek legalitas lahan, dukungan dari aparat desa dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan kegiatan ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung pengembangan ekonomi pedesaan. Kepatuhan terhadap

	<p>JLP : Jurnal Lentera Pengabdian Volume 03 No 01 Januari 2025 E ISSN:2985-6140</p> <p>https://lenteranusa.id/</p>	
---	--	---

hukum agraria yang diterapkan dalam kegiatan ini tidak hanya mengurangi risiko hukum tetapi juga mendukung keberhasilan ekonomi dan sosial dari budidaya jengkol (Minulyo, 2007). Model ini dapat dijadikan referensi untuk pengembangan budidaya tanaman lain di area yang memerlukan pengelolaan hukum agraria yang tepat (Abdul, 2023).

KESIMPULAN



Pengabdian masyarakat dalam bentuk budidaya jengkol di Karangmulya ini berhasil mencapai beberapa tujuan utama yaitu memberikan contoh praktik pengelolaan lahan yang baik sesuai dengan hukum agraria, meningkatkan pendapatan petani lokal, serta menjaga kelestarian lingkungan. Melalui penerapan metode yuridis normatif kegiatan ini tidak hanya memperlihatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang ada tetapi juga bagaimana koordinasi antara masyarakat dan pemerintah lokal dapat mendukung keberhasilan program pengembangan ekonomi pedesaan. Dengan demikian kegiatan ini dapat menjadi model bagi program pengabdian masyarakat serupa di daerah lain yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berbasis pada ketentuan hukum yang berlaku.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Kami sangat menghargai bantuan dana yang telah disediakan yang memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Terima kasih juga kepada tim teknis yang telah bekerja keras untuk memastikan semua aspek teknis dari budidaya jengkol berjalan dengan baik. Dukungan semua sangat berperan penting dalam keberhasilan penelitian ini dan dalam menjelaskan peran hukum agraria dalam pengelolaan lahan dari perspektif sosial dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinegoro, K. R. R. (2023). Tantangan implementasi sertipikat tanah elektronik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 4(2), 130–143.
- Aurelio, R. (n.d.). Implikasi hukum agraria terhadap pengembangan perdesaan.
- Budiandrian, A., Jaetuloh, A., & Dinar, P. A. K. (2022). Dinamika tata kelola hutan: Potret penerapan kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial di Taman Nasional Kerinci Seblat. *Jurnal Agrimanex: Agribusiness, Rural Management, and Development Extension*, 3(1), 61–77.
- Dari, M. D. (1997). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
- Isnaeni, D. (2017). Kebijakan landreform sebagai penerapan politik pembaharuan hukum agraria yang berparadigma Pancasila. *JU-ke (Jurnal Ketahanan Pangan)*, 1(2), 83–97.
- Junarto, R. (2023). Mitigasi perubahan iklim dan dampak pengelolaan sumber daya agraria: Wawasan dari Indonesia. *Tunas Agraria*, 6(3), 237–254.
- Krismantoro, D. (2022). Sejarah dan perkembangan hukum agraria di Indonesia dalam memberikan keadilan bagi masyarakat. *International Journal of Demos*, 4(2), 886.

	<p>JLP : Jurnal Lentera Pengabdian Volume 03 No 01 Januari 2025 E ISSN:2985-6140</p> <p>https://lenteranusa.id/</p>	
---	--	---

- Kurniawan, H. Y. (2015). Tinjauan yuridis pemanfaatan tanah terindikasi terlantar untuk kegiatan produktif masyarakat (Meningkatkan taraf perekonomian) ditinjau dari PP No. 11 Tahun 2010 tentang pemanfaatan dan pendayagunaan tanah terlantar. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 1(1), 209653.
- Maulana, A. F. (2024). Hukum agraria hak atas tanah. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(2), 71–74.
- Minulyo, A. J. (2007). Asas-asas hukum pembaharuan agraria. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 25(4).
- Nengsih, N. S. (2020). Penerapan indikator pembangunan berkelanjutan di daerah pesisir dalam keanekaragaman hayati laut untuk mensejahterakan masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(2), 151–162.
- Nurcahyanti, E. A. S. (2023). Determinasi petani dalam hukum agraria di Indonesia. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(1), 36–50.
- Ritonga, M. A. P., Fedryansyah, M., & Nulhakim, S. A. (2022). Konflik agraria: Perampasan tanah rakyat oleh PTPN II atas lahan adat masyarakat (Studi kasus Desa Launch, Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Langkat). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(2), 124.
- Robinson, R. (2021). Hukum agraria sebagai objek yuridis prima. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 4(3).
- Salim, M. N., Pinuji, S., & Utami, W. (2018). Reforma agraria di kawasan hutan Sungaitohor, Riau: Pengelolaan perhutanan sosial di wilayah perbatasan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(2).
- Sari, N., Amini, R. S., Ismeini, A. G. P., & Mubarok, A. (2024). Pengaruh kebijakan agraria terhadap kesejahteraan petani: Studi kasus di Jawa Timur. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(2), 78–88.
- Setiawan, A., & Hanim, L. (2017). Pelaksanaan izin perubahan penggunaan tanah terhadap alih penggunaan tanah pertanian ke rumah tinggal di kantor Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Demak. *Jurnal Akta*, 4(1), 59–64.
- Sudiyono, S., & Elisa, P. F. (2018). Penerapan hukum agraria terhadap penguasaan tanah milik Perhutani yang telah dikuasai lebih dari 30 tahun ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. *FENOMENA*, 16(1), 1720–1749.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123.